



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 95 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 95

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 695 TAHUN 1992

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI (EX DPUT) UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN GEDUNG DARMA WANITA, SEKRETARIAT PGRI DAN KANTOR KEPALA KELURAHAN KALIUNTU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 2 Oktober 1990 Nomor 590/5283/Um/1990 untuk memanfaatkan tanah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Ex DPUT) untuk pembangunan Gedung Darma Wanita, Sekretariat PGRI dan Kantor Kepala Kelurahan Kaliuntu di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;
 - b. bahwa persetujuan prinsip DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 Mei 1991 Nomor 593/611/DPRD perihal permohonan penggunaan tanah dana bukti/tanah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk pembangunan Gedung Darma Wanita, Sekretariat PGRI dan Kantor Kepala Kelurahan Kaliuntu;
 - c. bahwa persetujuan prinsip Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 5 Agustus 1991 Nomor 593/11700/Perwat perihal mohon memanfaatkan tanah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Ex DPUT);
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan persetujuan penggunaan tanah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Ex DPUT) untuk lokasi bangunan Gedung Darma

Wanita, Sekretariat PGRI dan Kantor Kepala Kelurahan Kaliuntu dengan Ke-putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2.. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindah Tangan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang Negara/ Kekayaan Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1970 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 September 1981 Nomor 07/KPTS/DPRD/1981 tentang Policy Penggunaan Tanah Dana Bukti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI (EX DPUT) UNTUK GEDUNG DARMA WANITA, SEKRETARIAT PGRI DAN KANTOR KEPALAKELURAHAN KALIUNTU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT I BALI.**

Pasal 1

Menetapkan persetujuan penggunaan tanah dana bukti yang terletak di Subak Kaliuntu untuk pembangunan Gedung Darma Wanita seluas 2.600 m², Sekretariat PGRI seluas 506 m² dan Kantor Kepala Kelurahan Kaliuntu seluas 760 m² di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan proses administrasi penggunaan tanah tersebut pasal 1, dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penggunaan tanah dimaksud ayat (1), Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengenai realisasi pelaksanaan penggunaan tanah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dimaksud.
- (3) Penggunaan dimaksud pasal 1 dicatat dalam daftar inventaris milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Apabila pemanfaatan tanah dimaksud pasal 1, tidak dipergunakan lagi untuk Gedung Darma Wanita, Sekretariat PGRI dan Kantor Kepala Kelurahan Kaliuntu, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng wajib menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 19 Nopember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.

8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar
(11 exemplar).
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
11. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 95 Tanggal : 28 Januari 1993
Seri : D Nomor : 95

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857